

REPRESENTASE POLITIK PEREMPUAN DI DPRD KOTA GORONTALO**Ni Wayan Nita Sari Widiastuti,^{1*} Roni Lukum,² Saleh Al Hamid,³**^{1,2,3}Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo**Email:** niwayannitasariwidiastuti@gmail.com,¹ ronilukum@ung.ac.id,² salehalhamid@ung.ac.id,³**Abstract**

This study aims to analyze women's political representation in the Regional House of Representatives (DPRD) of Gorontalo City. The research method employed is qualitative, utilizing both primary and secondary data sources. The findings show that although women make up only five out of 23 members, their presence has made important contributions to the three main legislative functions: legislation, budgeting, and oversight. In the legislative function, women members have pushed for regulations that favor gender equality, child protection, and economic empowerment, although their access to core legislative bodies remains limited due to male dominance and strong patriarchal culture. In the budgeting function, they seek to mainstream women's needs through gender budgeting, training, and strengthening of MSMEs, even though women's representation in the budget committee is still minimal. In the oversight function, women legislators demonstrate a more empathetic and responsive approach, particularly toward vulnerable groups, through empowerment forums, socio-religious activities, and the Pokok Pikiran (POKIR) mechanism, which they directly monitor to ensure proper targeting. However, women's political representation in the DPRD of Gorontalo City has not yet become fully substantive, as it is constrained by limited seats, lack of access to strategic positions, and cultural norms that view public office as more suitable for men. The study also identifies two main influencing factors: family and culture. Family can serve as a strength through emotional support and social networks, but also as a burden due to women's dual roles. Meanwhile, patriarchal culture continues to dominate, although in certain contexts the values of solidarity and social networks can support women's political struggle. Therefore, strengthening political capacity, affirmative strategies, and transforming patriarchal values are key to realizing substantive and inclusive representation in the DPRD of Gorontalo City.

Keywords; Political Representation; Women; DPRD of Gorontalo City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi politik perempuan di DPRD Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan hanya lima dari total 23 anggota, keberadaan mereka telah memberi kontribusi penting dalam tiga fungsi utama legislatif, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, anggota perempuan mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi, meski akses mereka pada badan inti masih terbatas akibat dominasi laki-laki dan kuatnya budaya patriarki. Dalam fungsi anggaran, mereka berupaya mengarusutamakan kebutuhan perempuan melalui gender budgeting, pelatihan, dan penguatan UMKM, walaupun keterwakilan perempuan di badan anggaran masih minim. Sementara dalam fungsi pengawasan, anggota perempuan memperlihatkan pendekatan empatik dan responsif, terutama terhadap kelompok rentan, melalui forum pemberdayaan, kegiatan sosial-keagamaan, hingga mekanisme Pokok Pikiran (POKIR) yang dikawal secara langsung agar tepat sasaran. Namun, representasi politik perempuan di DPRD Kota Gorontalo belum sepenuhnya substantif karena terhambat oleh keterbatasan jumlah kursi, rendahnya akses pada posisi strategis, serta tekanan norma budaya yang menempatkan laki-laki lebih pantas dalam jabatan publik. Penelitian ini juga menemukan dua faktor utama yang berpengaruh, yaitu keluarga dan budaya. Keluarga dapat menjadi kekuatan melalui dukungan emosional dan jaringan sosial, tetapi juga menjadi beban karena peran ganda. Sementara itu, budaya patriarkal

masih mendominasi, meski dalam konteks tertentu nilai gotong royong dan jaringan sosial justru mendukung perjuangan politik perempuan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas politik, strategi afirmatif, serta transformasi nilai patriarkal menjadi kunci untuk mewujudkan representasi substantif dan inklusif di DPRD Kota Gorontalo.

Kata Kunci: Representasi Politik; Perempuan; DPRD Kota Gorontalo

PENDAHULUAN

Marginalisasi perempuan dalam politik telah melahirkan sekte diskriminasi yang sistematis, di mana perempuan kerap diposisikan sebagai *subordinat* dalam arena representasi politik. Kondisi ini tidak hanya diperkuat oleh budaya patriarki yang mengakar, tetapi juga oleh praktik institusional yang mengabaikan kapasitas aktual perempuan. Paradigma gender laki-laki dalam politik sering kali reduktif, melihat perempuan sebatas simbol domestik yang dilekatkan pada tugas-tugas rumah tangga seperti memasak atau melayani kebutuhan sekunder keluarga. Padahal, secara faktual, kapasitas intelektual dan orientasi karier politik antara perempuan dan laki-laki memiliki tingkat kesetaraan yang sama, bahkan dalam beberapa kasus perempuan menunjukkan keunggulan dalam mengelola konflik sosial dan membangun konsensus.

Namun, terdapat tiga gap riset utama yang masih menyisakan pertanyaan kritis. Pertama, meskipun literatur politik gender banyak membahas pentingnya kuota representasi, penelitian jarang menyoroti bagaimana kuota tersebut gagal menantang norma budaya patriarkis yang mendefinisikan ruang politik sebagai milik laki-laki (Krook, 2009). Kedua, riset mengenai representasi substantif perempuan masih terbatas pada deskripsi kuantitatif, sementara kajian kualitatif yang meneliti bagaimana perempuan mengalami marginalisasi simbolik dalam praktik politik formal relatif minim (Celis et al., 2008). Ketiga, penelitian komparatif tentang kapasitas kepemimpinan perempuan dalam politik sering terjebak dalam analisis normatif, tanpa memberikan perhatian serius pada pengalaman empiris perempuan yang berhasil

menembus struktur politik maskulin (Franceschet & Piscopo, 2008).

Kekosongan-kekosongan inilah yang menjelaskan mengapa perempuan masih terjebak dalam lingkaran diskriminasi meskipun memiliki kapasitas setara dengan laki-laki. Dengan demikian, analisis kritis tentang keterwakilan perempuan dalam politik perlu menekankan bukan hanya jumlah, melainkan juga bagaimana struktur sosial, budaya, dan institusional berperan dalam mempertahankan sekte diskriminasi yang membatasi perempuan.

Isu representasi politik perempuan merupakan salah satu topik yang paling produktif dalam wacana ilmu politik kontemporer. Diskusi ini tidak sekadar berbicara tentang jumlah kursi yang berhasil ditempati perempuan dalam lembaga legislatif, melainkan juga tentang makna lebih dalam dari representasi itu sendiri. Pertanyaan mengenai apakah kehadiran perempuan di lembaga politik secara otomatis menjamin terwakilinya kepentingan perempuan telah menimbulkan beragam jawaban teoretis yang sering kali saling bertentangan. Ketegangan antar teori ini membuat kajian representasi perempuan berkembang menjadi arena yang kaya akan perdebatan, kritik, dan dialektika yang belum berakhir hingga kini.

Oleh Pitkin (1967), dalam karya klasiknya *The Concept of Representation*, memberikan fondasi konseptual dengan membedakan dimensi representasi ke dalam empat bentuk: formalistik, deskriptif, substantif, dan simbolik. Meskipun kerangka ini lahir lebih dari setengah abad yang lalu, ia tetap menjadi titik acuan utama bagi berbagai kajian lanjutan tentang keterwakilan perempuan. Dalam perspektif formalistik, representasi dilihat dari sisi prosedural, yaitu bagaimana

mekanisme pemilu dan aturan kelembagaan menentukan siapa yang berhak mewakili siapa. Akan tetapi, dimensi formalistik jarang dianggap cukup karena ia lebih menekankan legitimasi hukum daripada substansi representasi itu sendiri.

Dimensi deskriptif yang diperkenalkan Pitkin menjadi titik awal bagi banyak penelitian tentang representasi perempuan. Phillips (1995), dalam *The Politics of Presence*, berpendapat bahwa kehadiran perempuan di lembaga politik penting sebagai wujud keadilan demokratis. Menurutnya, perempuan membawa pengalaman dan perspektif yang berbeda, sehingga keberadaan mereka bukan sekadar angka, melainkan juga syarat agar demokrasi tidak bersifat eksklusif. Pandangan ini didukung oleh banyak aktivis feminis yang melihat bahwa tanpa keterwakilan numerik, perempuan akan selalu dipinggirkan dari ruang politik.

Namun, argumen deskriptif ini menuai kritik tajam. Mansbridge (1999), menyatakan bahwa representasi deskriptif tidak otomatis menghasilkan representasi substantif. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif dapat saja hanya bersifat simbolik atau administratif tanpa benar-benar memperjuangkan agenda kebijakan yang berpihak pada perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, legislator perempuan justru terjebak dalam kepentingan partai atau elit politik sehingga suaranya tidak bebas. Kritik ini membuka ruang bagi perdebatan mengenai substansi representasi.

Representasi substantif menekankan bahwa yang lebih penting adalah tindakan memperjuangkan kebijakan yang mendukung kepentingan perempuan, bukan sekadar jumlah perempuan di parlemen. Celis et., al (2008), mengingatkan bahwa representasi substantif tidak selalu harus dilakukan oleh aktor perempuan, sebab dalam kondisi tertentu, laki-laki juga dapat memperjuangkan isu gender. Hal

ini menimbulkan perdebatan baru mengenai apakah identitas biologis cukup penting untuk menentukan kualitas representasi, atau apakah yang lebih utama adalah orientasi politik dan komitmen terhadap isu kesetaraan gender.

Dalam konteks ini, muncul pula gagasan mengenai representasi simbolik. Lovenduski (2005), menyatakan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga politik dapat membawa dampak simbolis yang signifikan, seperti meningkatkan kepercayaan publik bahwa perempuan layak dan mampu berperan di ruang politik. Dampak simbolis ini, meskipun tidak selalu konkret, memiliki efek jangka panjang bagi perubahan budaya politik. Namun, Childs dan Krook (2009) memperingatkan bahwa representasi simbolik bisa menjadi jebakan legitimasi, karena kehadiran perempuan hanya dijadikan alat untuk menunjukkan kesan demokratis tanpa memberikan perubahan nyata dalam kebijakan publik. Kritik ini menunjukkan adanya ketegangan yang tidak mudah dijumpai antara makna simbolis dan substansi representasi.

Selain ketegangan antara deskriptif, substantif, dan simbolik, muncul pula teori *critical mass* yang dikembangkan (Dahlerup, 2006). Teori ini berargumen bahwa perempuan baru dapat memengaruhi kebijakan secara signifikan ketika jumlah mereka mencapai proporsi tertentu di parlemen. Gagasan ini banyak digunakan untuk melegitimasi kebijakan kuota di berbagai negara. Akan tetapi, penelitian lanjutan menunjukkan bahwa keberadaan kuota tidak selalu menghasilkan kebijakan pro-perempuan. Childs dan Krook (2009), kemudian memperkenalkan konsep *critical actors*, yang menekankan bahwa perubahan kebijakan lebih bergantung pada individu atau kelompok tertentu yang memiliki komitmen kuat, bukan semata-mata pada jumlah. Debat antara *critical mass* dan *critical actors* ini masih berlangsung hingga kini, dan

memperlihatkan bahwa teori representasi perempuan terus berkembang dengan kritik internal.

Pendekatan interseksional memberikan dimensi baru dalam perdebatan representasi perempuan. Hughes (2011), menekankan bahwa perempuan tidak dapat dipandang sebagai kelompok homogen, karena identitas mereka juga dipengaruhi oleh kelas, etnisitas, agama, dan faktor sosial lainnya. Representasi perempuan dari kelompok dominan belum tentu mewakili kepentingan perempuan dari kelompok minoritas. Perspektif interseksional ini menantang teori representasi tradisional yang cenderung menyamaratakan pengalaman perempuan. Dengan demikian, analisis representasi politik perempuan harus memperhitungkan keragaman identitas agar tidak terjebak dalam homogenisasi yang justru menutupi ketidakadilan internal.

Perdebatan teoretis ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks kelembagaan. Krook (2009), menunjukkan bahwa keberhasilan representasi perempuan sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu, aturan partai politik, dan struktur budaya setempat. Sistem proporsional, misalnya, cenderung lebih ramah terhadap keterwakilan perempuan dibandingkan sistem distrik tunggal. Namun, sekalipun ada aturan formal yang mendukung, praktik politik sering kali menempatkan perempuan dalam posisi elektoral yang lemah, sehingga peluang mereka tetap terbatas. Hal ini memperlihatkan bahwa representasi perempuan bukan hanya soal teori, melainkan juga soal desain kelembagaan yang konkret.

Dengan demikian, bagian awal dari kajian representasi politik perempuan menunjukkan sebuah arena wacana yang penuh perdebatan. Deskriptif, substantif, simbolik, *critical mass*, *critical actors*, hingga interseksionalitas, semuanya saling mengkritisi sekaligus melengkapi. Kesenjangan riset muncul terutama ketika teori-teori yang lahir di

Barat dihadapkan dengan realitas politik di negara berkembang. Struktur politik, budaya patriarki, dan sistem patronase yang kuat membuat relevansi teori Barat perlu diuji ulang. Hal inilah yang membuka ruang besar bagi penelitian lanjutan mengenai bagaimana representasi perempuan dipahami, dipraktikkan, dan diperdebatkan di berbagai konteks sosial-politik.

Representasi perempuan di lembaga legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah hingga saat ini masih menghadapi kesenjangan yang cukup besar. Perempuan sebagai kelompok yang sering terabaikan kepentingannya sesungguhnya memiliki kebutuhan mendesak untuk terlibat langsung dalam proses politik. Keterlibatan ini penting agar kepentingan perempuan bisa diperjuangkan dalam pembuatan kebijakan. Karena itu, perempuan harus hadir bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kandidat yang ikut serta dalam kontestasi politik pemilu.

Dalam praktiknya, perempuan sebagai pemilih memiliki pengaruh besar terhadap terpilihnya calon kepala daerah, termasuk walikota. Dukungan dari pemilih perempuan dapat menjadi faktor penentu, baik bagi calon perempuan maupun calon laki-laki yang menunjukkan kepedulian pada isu-isu perempuan. Harapannya, kandidat yang terpilih akan benar-benar memperjuangkan aspirasi perempuan melalui program-program yang mereka usung. Namun, kenyataan menunjukkan jumlah pemilih perempuan yang besar belum sejalan dengan terpilihnya calon walikota yang memiliki perhatian serius terhadap masalah perempuan. Hal ini terlihat dalam pengalaman pemilihan walikota Gorontalo, di mana suara perempuan tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang pro-perempuan.

Dalam pemilihan umum, orientasi pemilih terhadap calon yang bersaing menjadi

faktor utama dalam menentukan hasil akhir. Pada pemilihan walikota Gorontalo, orientasi pemilih terhadap tiga kandidat yang maju menjadi penentu partisipasi masyarakat, termasuk perempuan. Namun, pola dukungan menunjukkan bahwa suara perempuan belum sepenuhnya terarah pada kandidat yang memberikan prioritas pada isu kesetaraan gender atau kepentingan perempuan.

Realitas lain yang terlihat adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan sering dimaknai dengan cara yang membatasi peran perempuan di ruang publik. Hal ini menyebabkan banyak perempuan tidak memperoleh hak politiknya secara penuh, bahkan ketika peluang formal sudah dibuka melalui regulasi.

Meski demikian, peluang perempuan untuk tampil dalam politik formal kini semakin terbuka. Regulasi telah memberi ruang agar perempuan bisa ikut serta dalam kontestasi politik, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kehadiran aturan tentang keterwakilan perempuan menjadi salah satu langkah maju yang mendorong semakin banyak perempuan berani tampil sebagai calon legislatif maupun eksekutif.

Data pemilu beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah calon legislatif perempuan. Pada Pemilu 2019, misalnya, jumlah caleg perempuan mencapai 3.194 orang. Angka ini naik hampir 30 persen dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya 2.467 orang. Peningkatan ini menunjukkan adanya dorongan yang lebih besar bagi perempuan untuk ikut serta dalam kompetisi politik. Namun, peningkatan jumlah calon ternyata tidak sebanding dengan jumlah perempuan yang benar-benar berhasil duduk di lembaga legislatif.

Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai mengapa kuota

30 persen di parlemen masih sulit tercapai. Meski jumlah caleg perempuan sudah sesuai bahkan melampaui aturan, hasil keterpilihan mereka tidak menunjukkan peningkatan yang seimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan representasi perempuan bukan hanya soal jumlah kandidat, tetapi juga terkait dengan realitas politik, sosial, dan budaya yang masih bias.

Di tingkat lokal, kondisi serupa juga dapat diamati. Banyak perempuan yang maju sebagai calon dalam pemilu legislatif daerah, tetapi jumlah yang berhasil terpilih masih rendah. Di sisi lain, suara perempuan sebagai pemilih juga belum menjadi kekuatan yang mampu memastikan kepentingan mereka benar-benar terwakili. Ini menandakan bahwa representasi perempuan masih menghadapi tantangan serius, baik dari segi dukungan politik maupun kesadaran pemilih itu sendiri.

Dengan demikian, meskipun peluang formal sudah terbuka dan jumlah caleg perempuan semakin meningkat, keterwakilan perempuan di legislatif masih jauh dari harapan. Representasi yang diharapkan bukan hanya kehadiran fisik perempuan di kursi parlemen, tetapi juga hadirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan.

Penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana representasi politik perempuan di DPRD Kota Gorontalo benar-benar dijalankan dalam praktik sehari-hari. Representasi tersebut mencakup tiga peran utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menjadi tugas pokok setiap anggota dewan. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif seharusnya mampu memperkuat kepentingan publik, terutama dalam isu-isu yang menyentuh langsung kebutuhan perempuan. Namun, kenyataannya masih terdapat hambatan yang membuat peran ini belum berjalan maksimal. Hambatan tersebut terlihat dari sisi kinerja, di mana tidak semua anggota dewan perempuan dapat menunjukkan konsistensi dalam

memperjuangkan isu-isu perempuan melalui produk kebijakan.

Selain itu, faktor budaya juga menjadi penghalang yang kuat karena pandangan patriarkis masih melekat dalam masyarakat dan memengaruhi cara perempuan dipandang di arena politik. Akibatnya, meskipun jumlah caleg perempuan meningkat dan kuota 30 persen telah diatur dalam undang-undang, hal itu belum otomatis memastikan representasi yang substansial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelusuri secara mendalam bentuk representasi politik perempuan di DPRD Kota Gorontalo sekaligus mengungkap faktor-faktor nyata yang menghambat keterwakilan mereka dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena berupaya memahami fenomena representasi politik perempuan di DPRD Kota Gorontalo secara mendalam melalui narasi, pengalaman, dan dinamika yang mereka alami. Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata, tindakan, dan dokumen (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014), yang dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD perempuan sebagai representasi kepemimpinan politik di Kota Gorontalo, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, arsip, data KPU, media, dan literatur yang relevan untuk melengkapi dan memverifikasi temuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif untuk melihat secara langsung dinamika kerja anggota dewan, wawancara semi-terstruktur agar responden bebas mengekspresikan pandangan mereka (Kvale & Brinkmann, 2015), serta dokumentasi berupa arsip, catatan kebijakan, dan laporan legislatif yang memperkuat kredibilitas

penelitian. Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara siklus, sehingga data yang diperoleh benar-benar teruji konsistensinya. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melakukan member check dengan informan. Dengan demikian, metode ini diyakini mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bentuk representasi politik perempuan dan faktor-faktor penghambatnya di DPRD Kota Gorontalo (Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Representasi Politik Perempuan di DPRD Kota Gorontalo.

Provinsi Gorontalo terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara. Ibu kota Provinsi Gorontalo adalah Kota Gorontalo. Luas wilayah provinsi ini mencapai 11.257,07 km². Dari sisi administrasi pemerintahan, Provinsi Gorontalo terdiri atas 5 kabupaten/kota, 77 kecamatan, serta 734 desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, ditetapkan 6 daerah pemilihan (dapil) dengan alokasi kursi DPRD Provinsi Gorontalo sebanyak 45 orang. Partai politik sebagai organisasi penghubung antara publik dan pemerintah memiliki peran strategis, terutama melalui para elite politik yang berpengaruh terhadap kesinambungan program pembangunan daerah. Dengan potensi yang ada, seluruh aspirasi masyarakat dapat diimplementasikan secara optimal apabila simpul-simpul kekuatan sosial dan politik mampu bersatu.

Dalam konteks pembangunan daerah, partisipasi politik yang inklusif menjadi fondasi utama untuk menciptakan kebijakan yang adil

dan berkelanjutan. Provinsi Gorontalo dengan keragaman sosial dan geografisnya membutuhkan pendekatan politik yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dituntut memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspirasi lokal. Keterwakilan yang merata, termasuk dari kalangan perempuan dan kelompok marginal, menjadi faktor penting dalam membentuk kebijakan daerah yang tidak hanya sesuai dengan visi pembangunan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif seperti DPRD Kota Gorontalo merupakan bukti bahwa demokrasi lokal mulai mengarah pada kesetaraan dan inklusivitas. Anggota legislatif perempuan membawa perspektif berbeda, terutama dalam mengangkat isu-isu yang sering terpinggirkan, seperti perlindungan perempuan dan anak, kesetaraan pendidikan, serta kesehatan ibu dan balita. Bahkan, keterlibatan perempuan di posisi strategis, termasuk sebagai pimpinan DPRD, menunjukkan bahwa kontribusi mereka tidak sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan politik daerah.

Kolaborasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan yang lahir memiliki dasar kuat serta legitimasi sosial. Momentum Pemilu Serentak 2024 seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat praktik representasi politik yang responsif dan partisipatif. Optimalisasi peran partai politik sebagai saluran aspirasi masyarakat juga menjadi kunci agar jalur komunikasi publik tidak terhambat oleh kepentingan kelompok semata. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk perempuan, Gorontalo berpotensi menjadi daerah yang lebih maju, adil, dan demokratis.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.195.883 jiwa, meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, dari segi representasi politik, keterwakilan perempuan masih tergolong minim. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.
Anggota DPRD Kota Gorontalo
Periode 2019–2024

Nama	Partai	Jenis Kelamin
Hardi Sidiki	Golkar	L
Moh. Rivai	PPP	L
Bukusu, S.IP		
Hi. Syamsuddin Umar, S.IP	PAN	L
H. Darmawan Duming, S.IP	PDI Perjuangan	L
H. Syafrudin Junaidi, S.IP	Demokrat	L
Hi. Erman Latjengke	Demokrat	L
Maryam Umadji	Golkar	P
Heriyanto Thalib	PAN	L
H. Arifin Miolo	PPP	L
H. Alwi Podungge	PAN	L
Hj. Leny Ontalu	PPP	P
Mucksin Brekat, SH., MH	PAN	L
Andi Helda M. Nyiwi, SE	Gerindra	P
Sucipto Kadir	Golkar	L
Supangkat H. Nusi	PDI Perjuangan	L
Selvi Mantu	Golkar	P
Herman Haluti	PAN	L
Irwan Hunawa	Golkar	L
Rolly Kadullah	PPP	L
Hj. Tien Suharti Mobiliu	PAN	P
H. Ariston Tilameo	PDI Perjuangan	L
Hj. Masni Dubaili	Gerindra	P
Jemmy Mamangkey	PAN	L
H. Ekwan Ahmad	Golkar	L

Onis Djafar	Gerindra	L
-------------	----------	---

Sumber: Data Anggota DPRD Kota Gorontalo

Data DPRD Kota Gorontalo periode 2019–2024 menunjukkan bahwa dari total 23 anggota dewan, hanya 5 orang perempuan, sementara sisanya 18 orang laki-laki. Angka ini masih jauh dari ketentuan kuota 30 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya tantangan serius dalam upaya mewujudkan keterwakilan politik perempuan yang ideal. Budaya patriarki masih menjadi hambatan utama karena perempuan kerap dipandang hanya cocok mengurus rumah tangga dan bukan urusan publik.

Akibatnya, banyak perempuan merasa ragu atau kurang percaya diri untuk terjun ke dunia politik. Hambatan lain muncul dari internal partai politik yang sering kali sekadar memenuhi persyaratan administratif kuota 30 persen tanpa strategi nyata untuk mendorong kader perempuan menang dalam kontestasi. Perempuan kerap ditempatkan di daerah pemilihan yang peluangnya kecil atau pada nomor urut yang kurang strategis.

Di sisi lain, tingginya biaya politik di Indonesia juga menjadi tantangan besar. Perempuan umumnya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya ekonomi dan jejaring politik, sehingga sulit bersaing dengan laki-laki yang lebih mapan. Selain itu, perempuan menghadapi tekanan ganda karena harus membagi waktu antara urusan rumah tangga dan aktivitas politik. Situasi ini memperkuat dominasi laki-laki yang dianggap lebih pantas dan berpengalaman dalam dunia politik.

Meski demikian, terdapat upaya positif dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat untuk memperbaiki keadaan. Misalnya, melalui pelatihan politik bagi calon legislatif perempuan, kampanye kesetaraan gender, serta pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP3A) Kota Gorontalo juga aktif dalam memberikan pendampingan dan pelatihan politik untuk meningkatkan kapasitas dan keberanian perempuan dalam terjun ke dunia politik. Upaya ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas demokrasi lokal dengan menghadirkan kebijakan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan gender.

Representase Perempuan Sebagai Anggota DPRD Kota Gorontalo.

1. Representase Politik Perempuan dalam Fungsi Legislasi.

Representasi politik perempuan di DPRD Kota Gorontalo menunjukkan adanya peran strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang inklusif, khususnya terkait isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif masih terbatas (hanya lima orang dari total 23 anggota), keberadaan mereka bukan sekadar simbol keterwakilan, tetapi juga membawa perspektif alternatif yang berpotensi memperkaya proses legislasi.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa perempuan anggota DPRD aktif memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kepentingan kelompok rentan. Informan TSM menegaskan pentingnya fungsi legislasi sebagai ruang strategis untuk menyuarakan kebutuhan perempuan, misalnya melalui dorongan perda perlindungan perempuan dan anak. Namun, keterbatasan posisi di badan legislasi inti dan rendahnya sensitivitas sebagian anggota dewan terhadap isu gender membuat ruang geraknya menjadi terbatas.

Hal serupa disampaikan oleh informan MD, yang menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam legislasi karena jumlah penduduk perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif harus sejalan dengan komposisi demografi agar suara mayoritas

masyarakat terwakili secara adil. Meski jumlah perempuan masih sedikit dan ruang geraknya terbatas, MD menegaskan bahwa kesempatan kepemimpinan dalam lembaga legislatif tetap terbuka, hanya saja diperlukan dukungan anggaran, peningkatan kapasitas, serta forum rutin bagi perempuan agar aspirasi dapat lebih kuat disuarakan.

Sementara itu, informan SM menekankan bahwa motivasi terjun ke dunia politik banyak dipengaruhi faktor keluarga dan dorongan sosial. Ia menegaskan bahwa meski jumlah perempuan sedikit, masukan mereka tetap dihargai dan diperhatikan oleh anggota lain, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam praktiknya, SM lebih banyak memperjuangkan isu pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan Pokok Pikiran (POKIR), yang dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa perda tentang perlindungan perempuan dan anak sudah ada, meski dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti salah sasaran bantuan sosial.

Dari ketiga pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa representasi perempuan dalam fungsi legislasi DPRD Kota Gorontalo memiliki kontribusi nyata dalam mengarusutamakan isu-isu perempuan dan kelompok rentan. Akan tetapi, keterbatasan jumlah, hambatan struktural, dominasi budaya patriarki, serta kurangnya akses pada posisi strategis masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, penguatan kapasitas politik perempuan, dukungan kelembagaan, serta konsolidasi jaringan advokasi menjadi prasyarat penting untuk memastikan representasi perempuan tidak berhenti pada level simbolik, tetapi benar-benar substantif dalam menghasilkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Representasi politik perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Gorontalo dapat dianalisis melalui lima perspektif teori dari para

pemikir Indonesia. Pertama, menurut Mansour Fakih (2006), dalam teori gender dan pembangunan, keterlibatan perempuan dalam politik tidak sekadar masalah jumlah, tetapi juga soal akses terhadap ruang pengambilan keputusan yang seringkali dibatasi oleh struktur patriarki. Fakta bahwa perempuan anggota DPRD Gorontalo kesulitan menembus badan legislasi inti menunjukkan adanya reproduksi ketidaksetaraan gender dalam lembaga politik. Kedua, Siti Musdah Mulia (2005), dengan pendekatan feminisme Islam menekankan pentingnya keadilan gender sebagai dasar penyusunan regulasi publik. Perjuangan anggota DPRD perempuan untuk mendorong perda perlindungan perempuan dan anak sejalan dengan konsep ini, karena memperlihatkan upaya menjadikan kebijakan sebagai instrumen keadilan substantif. Ketiga, Sri Budi Eko Wardani (2010), melalui teori keterwakilan politik menyoroti pentingnya critical mass perempuan di parlemen agar suara mereka tidak terpinggirkan. Kondisi di DPRD Gorontalo, di mana hanya ada lima perempuan dari 23 anggota, mencerminkan masih lemahnya posisi tawar karena belum mencapai ambang kritis. Keempat, Dede Rosyada (2004) dalam teori demokrasi deliberatif menekankan perlunya keterlibatan semua kelompok, termasuk perempuan, dalam proses legislasi sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip inklusivitas demokrasi. Kehadiran perempuan di DPRD yang membawa isu UMKM dan kesejahteraan masyarakat merupakan wujud deliberasi yang memperluas cakrawala kebijakan publik.

Kelima, Arief Budiman (1999), melalui teori demokrasi substantif menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan prosedur elektoral, tetapi juga harus menghasilkan kebijakan yang adil dan berpihak pada kelompok rentan. Kontribusi anggota perempuan dalam memperjuangkan kebijakan yang sensitif gender menjadi bukti bahwa

representasi mereka mulai mengarah pada demokrasi yang substantif, meski masih terhambat oleh jumlah yang terbatas dan dominasi budaya patriarki.

2. Representase Politik Perempuan dalam Fungsi Anggaran.

Fungsi anggaran DPRD merupakan arena strategis bagi anggota legislatif dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan pelaku UMKM. Bagi anggota perempuan, fungsi ini bukan sekadar menyetujui angka dalam APBD, tetapi juga menjadi instrumen politik untuk memastikan kebutuhan perempuan masuk dalam prioritas kebijakan anggaran. Namun, keterbatasan jumlah perempuan di DPRD, minimnya akses pada badan anggaran, serta pengaruh budaya patriarki masih menjadi hambatan serius yang membatasi ruang gerak mereka.

Informan TSM menekankan bahwa dorongan utamanya masuk politik adalah memperjuangkan kepentingan perempuan yang selama ini termarginalkan, khususnya melalui instrumen anggaran. Ia menyoroti bahwa meski kuota 30% perempuan sudah diatur, praktiknya keterwakilan di badan strategis seperti badan anggaran masih didominasi laki-laki, sehingga perempuan kurang memiliki ruang untuk memengaruhi alokasi anggaran. Kendala struktural ini diperparah dengan masih kuatnya pandangan budaya lokal yang meragukan kapasitas perempuan dalam jabatan publik. Meski demikian, TSM tetap konsisten memperjuangkan program berbasis anggaran yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, pelatihan, serta pengarusutamaan gender. Sementara itu, informan MD menegaskan pentingnya pendekatan *gender budgeting* dalam fungsi anggaran. Menurutnya, banyak persoalan perempuan seperti KDRT, rendahnya keterampilan kerja, hingga minimnya dukungan

UMKM lahir karena anggaran tidak berpihak. Ia mendorong agar program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, tadarusan ibu-ibu, hingga kegiatan sosial keagamaan mendapat alokasi dana yang jelas. MD juga menekankan bahwa perempuan anggota DPRD harus memiliki kapasitas membaca dan memahami postur APBD, agar tidak sekadar menjadi pelengkap simbolis, tetapi benar-benar mampu menyuarakan aspirasi dalam pembahasan anggaran.

Sedangkan informan SM menyoroti mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran (POKIR), misalnya dengan mengusulkan program KUBE di dapilnya. Ia menilai bahwa fungsi anggaran di DPRD cukup terbuka, karena aspirasi perempuan juga diakomodasi tanpa diskriminasi dari rekan laki-laki. Namun, ia mengakui adanya masalah salah sasaran penerima bantuan, sehingga evaluasi lebih ketat sangat dibutuhkan agar program benar-benar tepat sasaran. SM juga menegaskan pentingnya dukungan bagi UMKM perempuan sebagai instrumen pemberdayaan sekaligus perlindungan dari kerentanan ekonomi.

Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa representasi perempuan dalam fungsi anggaran telah memberikan kontribusi nyata, terutama dalam memperjuangkan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar perempuan dan anak. Namun, masih terdapat hambatan struktural berupa keterbatasan akses pada posisi strategis, dominasi laki-laki dalam badan anggaran, serta faktor budaya yang mereduksi ruang perempuan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknis perempuan dalam analisis anggaran, penegakan prinsip *gender budgeting*, serta dukungan kelembagaan yang setara menjadi prasyarat penting agar fungsi anggaran dapat dijalankan secara lebih inklusif dan adil gender.

Representasi politik perempuan dalam fungsi anggaran DPRD Kota Gorontalo dapat dipahami melalui tiga teori baru. Pertama, Hesti Armiwulan (2016), dengan konsep *gender responsive budgeting* menekankan bahwa anggaran publik harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini relevan dengan dorongan anggota perempuan DPRD yang memperjuangkan program pelatihan keterampilan, perlindungan perempuan-anak, hingga dukungan UMKM agar alokasi anggaran tidak bias gender. Kedua, Ratnawati (2013), melalui teori *mainstreaming gender* dalam kebijakan publik menjelaskan bahwa perempuan seringkali tersisih dari badan strategis seperti Badan Anggaran, padahal kehadiran mereka penting untuk memastikan setiap tahapan penganggaran mengintegrasikan perspektif gender.

Kondisi di Gorontalo yang menunjukkan dominasi laki-laki dalam Badan Anggaran membuktikan lemahnya implementasi pengarusutamaan gender di ranah legislatif. Ketiga, Azyumardi Azra (2002), dengan pandangan tentang demokrasi partisipatoris menekankan bahwa partisipasi yang bermakna harus melibatkan semua kelompok sosial, termasuk perempuan, dalam menentukan prioritas pembangunan. Aspirasi perempuan DPRD yang disalurkan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) seperti dukungan untuk KUBE dan UMKM menunjukkan wujud partisipasi substantif yang memperkaya arah pembangunan daerah. Dengan demikian, ketiga teori ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam fungsi anggaran tidak hanya soal prosedural, melainkan menjadi instrumen strategis untuk mendorong keadilan sosial dan pembangunan inklusif.

3. Representase Politik Perempuan dalam Fungsi Pengawasan.

Fungsi pengawasan DPRD Kota Gorontalo menempati posisi vital dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagi anggota legislatif perempuan, fungsi ini bukan hanya sekadar mekanisme formal, tetapi juga wadah memperjuangkan kepentingan kelompok rentan yang sering terabaikan, terutama perempuan dan anak. Meski jumlah keterwakilan perempuan di DPRD masih terbatas, kiprah mereka dalam fungsi pengawasan menunjukkan corak yang berbeda: lebih empatik, responsif terhadap persoalan sosial, dan berorientasi pada perlindungan kelompok marjinal.

Hasil wawancara menunjukkan variasi pengalaman dan strategi. Informan TSM menegaskan bahwa keterlibatannya lahir dari kesadaran historis akan jeritan perempuan Gorontalo, mulai dari kasus KDRT, rendahnya kualitas SDM, hingga penelantaran. Meski menghadapi keterbatasan akses di badan strategis seperti Badan Anggaran karena dominasi laki-laki dan fragmentasi partai, TSM tetap konsisten mengawasi isu-isu perlindungan perempuan dan anak. Ia menilai bahwa perempuan harus lebih banyak diberi ruang karena pengalaman mereka mampu memperkaya perspektif pengawasan.

Informan MD berangkat dari realitas demografis: mayoritas penduduk Gorontalo adalah perempuan. Menurutnya, ketimpangan jumlah keterwakilan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ia aktif menginisiasi kegiatan seperti pemberdayaan UMKM, pengajian, hingga forum pertemuan khusus perempuan legislatif. Bagi MD, pengawasan yang efektif harus diikuti dengan pembinaan serius untuk perempuan, terutama terkait isu sosial yang kerap luput, seperti KDRT. Ia menekankan pentingnya menghubungkan fungsi pengawasan dengan distribusi anggaran yang berpihak pada perempuan.

Sementara itu, informan SM menyoroiti praktik pengawasan melalui program-program nyata di dapil, seperti KUBE. Ia menjelaskan bahwa usulan melalui POKIR diikuti pengawasan sebelum dan sesudah bantuan turun, untuk memastikan program tepat sasaran. Meski berada di Komisi B yang fokus pada ekonomi, SM tetap mengarahkan pengawasan agar menyentuh kepentingan perempuan, khususnya melalui UMKM. Ia juga menegaskan bahwa diskriminasi gender di DPRD relatif minim; justru aspirasi perempuan sering kali mendapat dukungan rekan laki-laki. Namun, ia mengakui perlunya evaluasi berkelanjutan karena masih terdapat masalah salah sasaran bantuan.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam fungsi pengawasan DPRD Kota Gorontalo memperlihatkan pola yang khas: lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat akar rumput, lebih peka terhadap isu sosial, dan berorientasi pada perlindungan serta pemberdayaan perempuan. Meski demikian, hambatan struktural berupa dominasi laki-laki dalam badan kelengkapan, keterbatasan jumlah kursi, serta tekanan budaya patriarkal masih menjadi penghalang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas politik perempuan, dukungan kelembagaan, serta kebijakan afirmatif menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang benar-benar inklusif dan substantif.

Representasi politik perempuan dalam fungsi pengawasan DPRD Kota Gorontalo dapat ditinjau melalui beberapa perspektif teoritis. Pertama, Miriam Budiardjo (2008), dengan teori *fungsi legislatif* menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu peran vital DPRD dalam menjaga keseimbangan kekuasaan eksekutif-legislatif. Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan memperluas makna pengawasan, karena mereka menghadirkan perspektif sosial yang lebih empatik terhadap

kelompok rentan seperti perempuan dan anak, sebagaimana terlihat dari fokus pada isu KDRT, UMKM, dan perlindungan sosial. Kedua, Franz Magnis-Suseno (1999), melalui teori *etika politik* menekankan pentingnya moralitas, kejujuran, dan kepedulian terhadap keadilan dalam praktik politik. Temuan bahwa anggota DPRD perempuan lebih responsif terhadap persoalan masyarakat bawah menunjukkan bahwa mereka menghidupkan pengawasan berbasis etika publik, bukan sekadar menjalankan fungsi formal. Ketiga, Hidayat (2009), dalam perspektif *good governance* menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah prasyarat dalam proses pengawasan. Praktik anggota DPRD perempuan yang mengawasi distribusi bantuan melalui mekanisme POKIR, serta memastikan program tepat sasaran, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan perempuan di DPRD Kota Gorontalo bukan hanya sekadar prosedural, tetapi telah menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat marjinal, sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi lokal.

Faktor Penghambat Representase Perempuan Sebagai Anggota DPRD Kota Gorontalo.

1. Faktor Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor keluarga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap representasi politik perempuan di DPRD Kota Gorontalo, baik sebagai kekuatan pendorong maupun sebagai batasan. Dukungan keluarga, khususnya dari orang tua dan suami, menjadi modal utama yang menopang langkah perempuan dalam dunia politik, seperti yang dialami informan SM yang mendapat legitimasi kuat karena berasal dari keluarga politisi serta dorongan penuh dari

suami, sementara TSM dan MD menegaskan bahwa dukungan keluarga sejak masa muda melalui keterlibatan di organisasi seperti OSIS, Pramuka, dan Karang Taruna membentuk jiwa kepemimpinan sekaligus memperluas jaringan sosial yang kemudian mempermudah masuk ke politik formal.

Namun, keluarga juga dapat menjadi faktor penghambat tidak langsung, terutama ketika peran ganda sebagai istri, ibu, dan anggota legislatif harus dijalankan secara bersamaan, seperti dialami SM yang sempat mundur dari aktivitas legislatif setelah melahirkan meski tetap aktif di kepengurusan partai. Selain itu, nilai dan norma keluarga yang berakar pada budaya patriarkal Gorontalo turut memengaruhi ruang representasi perempuan, misalnya pandangan bahwa jabatan strategis di DPRD maupun posisi kepala daerah lebih pantas diisi laki-laki, sehingga kesempatan perempuan untuk memegang peran penting sering kali dibatasi. Meski demikian, dukungan keluarga tetap berfungsi sebagai agen penguat komitmen perjuangan politik, di mana TSM berfokus pada pengarusutamaan gender melalui politik anggaran, MD memperjuangkan kesetaraan dengan menekankan pentingnya pembinaan perempuan serta penanggulangan KDRT, dan SM mendorong pemberdayaan UMKM serta perlindungan perempuan dan anak.

Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi latar belakang personal, melainkan juga faktor struktural yang menentukan sejauh mana perempuan dapat bertahan, berkembang, dan berpengaruh dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta memastikan kebijakan publik lebih responsif terhadap isu-isu gender.

Faktor keluarga sebagai penghambat representasi politik perempuan di DPRD Kota Gorontalo dapat dianalisis melalui beberapa perspektif. Pertama, menurut Siti Muslikhati (2004), dalam kajiannya tentang *feminisme dan*

peran ganda perempuan, keluarga seringkali menjadi arena tarik-menarik antara peran domestik dan publik. Kondisi ini tercermin dari pengalaman SM yang sempat mundur dari aktivitas legislatif setelah melahirkan, menunjukkan bahwa konstruksi sosial tentang “kodrat perempuan” masih menjadi hambatan signifikan dalam mempertahankan kiprah politik mereka. Kedua, Ida Ruwaida Noor (2012), melalui perspektif *sosiologi gender* menegaskan bahwa budaya patriarkal dalam keluarga Indonesia menciptakan pembagian peran yang timpang, di mana laki-laki dianggap lebih pantas menduduki posisi strategis, sedangkan perempuan dipersepsikan sebagai pendukung. Hal ini sejalan dengan norma lokal Gorontalo yang masih memandang jabatan legislatif dan eksekutif lebih layak diisi laki-laki, sehingga ruang representasi perempuan semakin menyempit. Ketiga, Nasaruddin Umar (2010), dalam kerangka *kesetaraan gender berbasis nilai Islam* menyatakan bahwa keluarga seharusnya menjadi fondasi kesetaraan, bukan hambatan.

Dukungan suami dan orang tua, sebagaimana dialami oleh SM, TSM, dan MD, memperlihatkan bagaimana keluarga bisa menjadi agen penguat representasi perempuan, meskipun tetap berada dalam bayang-bayang kultur patriarki. Dengan demikian, keluarga berfungsi sebagai faktor ambivalen: di satu sisi dapat memperkuat legitimasi politik perempuan melalui dukungan moral dan jaringan sosial, tetapi di sisi lain dapat menjadi penghambat melalui reproduksi nilai-nilai patriarkal yang membatasi ruang kepemimpinan perempuan.

2. Faktor Budaya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya di Gorontalo masih menjadi salah satu hambatan besar bagi

perempuan dalam memperjuangkan representasi politik di DPRD Kota Gorontalo. Budaya patriarki yang kuat tercermin dari dominasi laki-laki dalam posisi strategis seperti badan anggaran, badan musyawarah, maupun badan pembentukan perda, yang sering kali membuat perempuan tersisih dari ruang pengambilan keputusan meskipun terdapat regulasi mengenai keterwakilan 30% perempuan di politik. Informan berinisial TSM menegaskan bahwa regulasi memang memberi ruang, namun dalam praktiknya adat dan nilai budaya setempat masih membatasi perempuan untuk tampil setara dengan laki-laki.

Hal serupa ditegaskan oleh MD, yang menilai pentingnya keterwakilan perempuan karena jumlah penduduk perempuan lebih dominan, namun keterlibatan mereka masih belum proporsional. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan UMKM, kegiatan keagamaan seperti tadarusan, serta penguatan kapasitas perempuan agar dapat sejajar dalam proses politik. Sementara itu, SM memberikan pandangan yang lebih optimis dengan menyatakan bahwa di DPRD tidak ditemukan diskriminasi langsung, justru masukan dari anggota perempuan sering didengar, meski jumlah mereka lebih sedikit.

Menurutnya, sinergi antara anggota perempuan senior dan pemula menjadi kekuatan dalam memperjuangkan isu perempuan, sementara peran reses dan penyampaian aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran (POKIR) terbukti dapat mengarahkan bantuan tepat sasaran, seperti dukungan kepada kelompok usaha bersama (KUBE) di daerah pemilihan. Dengan demikian, meskipun budaya patriarki dan adat masih membatasi ruang gerak perempuan, temuan ini menunjukkan adanya dua sisi: di satu sisi budaya menjadi penghambat keterlibatan politik perempuan secara substantif, namun di sisi lain, ketika perempuan mampu

mengoptimalkan regulasi, jaringan sosial, serta dukungan budaya gotong royong, mereka tetap dapat memainkan peran penting dalam mendorong isu gender, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan demokrasi lokal.

Faktor budaya dalam konteks representasi politik perempuan di Gorontalo memperlihatkan ambivalensi: di satu sisi menghambat, di sisi lain bisa menjadi ruang peluang. Pertama, menurut Koentjaraningrat (2009), melalui teori *sistem budaya*, nilai dan norma lokal merupakan kerangka yang mengatur perilaku sosial dan politik masyarakat. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas publik memperlihatkan bagaimana sistem budaya dapat mengekang ruang politik perempuan, meskipun regulasi afirmatif sudah ada. Kedua, Clara Jusuf (2011), dalam kajian *gender dan politik lokal* menjelaskan bahwa adat seringkali berfungsi sebagai “filter” bagi perempuan dalam mengakses jabatan publik.

Dalam kasus Gorontalo, perempuan di DPRD meski memiliki kapasitas, tetap dipersepsikan tidak sepadan untuk memegang peran di badan strategis, memperlihatkan benturan antara nilai budaya dan regulasi formal. Ketiga, Mochtar Mas’oed (1994), dalam teori *politik dan kebudayaan* menekankan bahwa budaya politik suatu masyarakat memengaruhi pola partisipasi politik warganya. Temuan bahwa perempuan masih dianggap “pelengkap” dalam politik membuktikan bahwa budaya politik patriarkal di Gorontalo masih kuat. Namun, praktik seperti reses, gotong royong, dan penguatan aspirasi melalui Pokok Pikiran (POKIR) menunjukkan bahwa unsur budaya lokal juga dapat menjadi modal sosial bagi perempuan untuk memperkuat legitimasi dan membangun basis politik yang lebih substantif. Dengan demikian, budaya di Gorontalo dapat dipahami sebagai faktor ganda: penghambat ketika dikaitkan dengan patriarki dan norma adat yang konservatif, sekaligus

peluang ketika nilai gotong royong dan jaringan sosial dimanfaatkan untuk memperkuat representasi perempuan.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa representasi politik perempuan di DPRD Kota Gorontalo memberikan kontribusi nyata dalam ketiga fungsi legislatif: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota perempuan mendorong lahirnya regulasi berpihak pada kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi, mengarusutamakan gender budgeting, serta mengawasi program-program masyarakat dengan pendekatan empatik dan responsif. Meski demikian, keterbatasan jumlah kursi, rendahnya akses pada posisi strategis, serta dominasi budaya patriarkal masih membatasi efektivitas peran mereka. Faktor keluarga dan budaya terbukti berperan ganda: dapat memperkuat melalui dukungan dan jaringan sosial, namun juga membatasi karena beban peran ganda dan norma patriarkal. Temuan ini menegaskan bahwa representasi perempuan saat ini masih bersifat parsial; penguatan kapasitas politik, strategi afirmatif, dan transformasi budaya menjadi kunci untuk mewujudkan keterwakilan yang substantif dan inklusif di DPRD Kota Gorontalo.

DAFTAR RUJUKAN

- Armiwulan, H. (2016). *Gender Responsive Budgeting: Instrumen Keadilan Anggaran Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Budiman, A. (1999). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- <https://doi.org/10.1177/1468794119826628>
- Celis, K., Childs, S., Kantola, J., & Krook, M. L. (2008). Rethinking women's substantive representation. *Representation*, 44(2), 99–110. <https://doi.org/10.1080/00344890802079573>
- Childs, S., & Krook, M. L. (2009). Analysing women's substantive representation: From critical mass to critical actors. *Government and Opposition*, 44(2), 125–145. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2009.01279.x>
- Dahlerup, D. (2006). *Women, quotas and politics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203963673>
- Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Franceschet, S., & Piscopo, J. M. (2008). Gender quotas and women's substantive representation: Lessons from Argentina. *Politics & Gender*, 4(3), 393–425. <https://doi.org/10.1017/S1743923X08000342>
- Hidayat, S. (2009). *Good Governance dan Akuntabilitas Publik di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Hughes, M. M. (2011). Intersectionality, quotas, and minority women's political representation worldwide. *American Political Science Review*, 105(3), 604–620. <https://doi.org/10.1017/S0003055411000293>
- Jusuf, C. (2011). *Perempuan, Politik, dan Budaya Lokal*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krook, M. L. (2009). *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195368802.001.0001>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.

- <https://doi.org/10.4135/9781452218403>
- Lovenduski, J. (2005). *Feminizing politics*. Polity Press.
<https://doi.org/10.1093/019924603X.001.0001>
- Mansbridge, J. (1999). Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent "yes." *The Journal of Politics*, 61(3), 628–657.
<https://doi.org/10.2307/2647821>
- Mas'oed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
<https://doi.org/10.1080/14780887.2014.915846>
- Mulia, S. M. (2005). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Noor, I. R. (2012). *Sosiologi Gender: Perempuan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/0198294158.001.0001>
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
<https://doi.org/10.1525/9780520340503>
- Ratnawati, T. (2013). *Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Gender dan Anak.
- Rosyada, D. (2004). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wardani, S. B. E. (2010). *Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif: Studi Tentang Implementasi Kebijakan Afirmasi*. Jakarta: LIPI Press.